

Siklus Rumah Tangga Islami Perspektif Sakinah, Mawaddah, Rahmah

Oleh:
H.M. Arsyad Almakki

Abstrak

Pernikahan bukan cuma sebuah perjanjian antara dua orang (laki-laki dan perempuan), tetapi juga sebuah perjanjian yang mengandung komitmen ilahiyah, yang al-Quran menyebutnya dengan Mitsaqan Ghalizan “perjanjian yang kokoh”. Mitsaqon gholiza juga dipakai sebagai istilah untuk perjanjian Bani Israil dengan Allah tentang larangan mencari ikan pada hari sabat, dan juga perjanjian antara Allah dengan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad (Nabi Ulu Azmi). Kehidupan pernikahan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami untuk menghadirkan sakinah mawaddah dan rahmah. Dalam melewati kehidupan berumah tangga ada tahapan yang umum terjadi, yaitu tahap bulan madu, tahap gejolak, tahap perundingan dan negosiasi, tahap penyesuaian, tahap peningkatan kualitas kasih sayang, dan tahap kemandirian. Dengan memahami siklus kehidupan berkeluarga diharapkan dapat saling memahami satu dengan yang lain sehingga memperoleh kebahagiaan yang di harapkan yaitu keluarga sakinah, mawaddah dan rahmah.

Kata kunci: Sakinah, Mawaddah, Rahmah, Siklus Rumah Tangga

A. Pendahuluan

Terbentuknya keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan untuk selamanya merupakan tujuan pernikahan, yang dibentuk dari Ikatan lahir batin antara dua orang manusia yang berlainan jenis. Pernikahan merupakan bentuk ibadah yang mana kedua belah pihak baik suami maupun istri wajib menjaga kesuciannya. Penyatuan ikatan batin antara dua hamba yang berlainan jenis tersebut sangat memerlukan kematangan dan persiapan fisik dan mental karena menikah adalah sesuatu yang sakral dan dapat menentukan jalan hidup seseorang.¹

Fungsi khalifah di bumi (*Khalifah fil Ardh*) adalah memelihara alam raya, fungsi tersebut tidak dapat berkelanjutan jika tidak ada generasi penerus

¹ Ridwan Hasbi, “Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits,” Jurnal Ushuluddin Vol. XVII no. 1 (2011): h. 23.

(keturunan). Pernikahan merupakan jalan yang telah Allah halalkan agar tercipta generasi baru tersebut.

Penyaluran sex yang sah dalam Islam hanyalah pernikahan, yang merupakan satu-satunya jalan, sehingga agama mengaturnya sebagai syariat. Dengan melaksanakan pernikahan maka tidak hanya sebagai usaha untuk memenuhi kebutuhan biologis tetapi juga sebagai pelaksanaan perintah agama (syariat), sehingga terciptanya ikatan vertikal kepada Allah sebagai hamba dan juga ikatan horizontal kepada sesama manusia.²

Pernikahan yang disyariatkan Islam bertujuan untuk membentuk mahligai keluarga sebagai sarana untuk meraih kebahagiaan hidup. Islam juga mengajarkan pernikahan merupakan suatu peristiwa yang patut disambut dengan rasa syukur dan gembira.

Indahnya sebuah pernikahan akhirnya harus kandas diterpa ketidakpercayaan, kecemburuan, yang mana perceraian harus terjadi. Banyak memang faktor penyebab perceraian, diantaranya faktor ekonomi, tanggung jawab, gangguan dari pihak ketiga, perbedaan usia, dan persoalan prinsip hidup yang berbeda.

Diantara faktor penyebab timbulnya masalah dalam rumah tangga yaitu faktor usia, komunikasi maupun kemampuan finansial, sehingga belum ada memiliki kematangan pikiran dalam menuju ke jenjang pernikahan sehingga tidak jarang timbul permasalahan dalam rumah tangga dan berujung pada perceraian. Usaha untuk meminimalisir tingginya angka perceraian perlunya ilmu pengetahuan yang diajarkan sejak dini tentang kehidupan berumah tangga.³

Dari pendahuluan di atas penulis tertarik untuk membahas tentang pernikahan sebagai bekal -pendidikan Pra nikah- untuk mereka yang akan melabuhkan cintanya dalam pernikahan suci.

² Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," Yudisia 5, no. 2 (2014): h. 286.

³ Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi 19, no. 1 (2019): h. 36

B. Pembahasan

1. Pengertian pernikahan

Kata nikah berasal dari kata *nakaha*, berarti *ad-dhammu* atau *attadakhul* yang artinya berkumpul atau saling memasuki.⁴ Atau sebuah pengibaratan akan sebuah hubungan intim dan akad sekaligus, yang dalam syariat dikenal dengan akad nikah.⁵

Dalam al-Quran kata *nikah* diulang sebanyak 23 kali di berbagai surah. Bentuk *fi'il madhi* diulang sebanyak 2 kali, bentuk *fi'il mudhari'* diulang sebanyak 13 kali, bentuk *fi'il amr* terulang sebanyak 3 kali dan bentuk *masdar* sebanyak 5 kali. Sedangkan kata *zauj* diulang sebanyak 79 kali. Bentuk *madhi* terulang 3 kali, *fi'il mudhari'* hanya terulang sekali, bentuk *mufrad* 17 kali, bentuk *mutsanna* 8 kali, selebihnya sebanyak 50 kali dalam bentuk *jama'*.⁶

Pernikahan secara syara' yaitu sebuah akad yang mengandung kebolehan atau hak kepemilikan bagi laki-laki untuk bersenang-senang dengan perempuan dan menghalalkan seorang perempuan bersenang-senang dengan laki-laki, seperti berhubungan intim, menyentuh, mencium, memeluk dan sebagainya, selama bukan termasuk mahram dari segi nasab, sesusuan, dan keluarga.⁷

Dalam ikatan pernikahan muncul hak milik penggunaan (pemakai) sesuatu benda (*milku al-intifa'*), bukan hak memiliki sesuatu benda (*milku ar-raqabah*), sehingga tidak dapat dialihkan kepada siapapun; juga bukan hak memiliki kemanfaatan sesuatu benda (*milku al-manfa'ah*), sehingga manfaatnya tidak boleh dialihkan kepada orang lain.⁸

⁴ Ahmad Warson Munawwir, *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, (Surabaya: Pustaka Progressif, 1997), h. 392,829

⁵ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII (Damaskus, Dar al-Fikr, 1985), h. 29

⁶ Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis* (Tafsir al-Qur'an Tematik), (Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012), h. 31.

⁷ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu* ..., h. 29

⁸ A. Basit Badar Mutawally, dikutip dalam Ahmad Atabik dan Khoridatul Mudhiiah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): h. 288.

Sedangkan menurut Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Pernikahan ditegaskan bahwa “Pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Jika di lihat definisi ini maka yang dimaksud pernikahan adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda, hal ini menolak pernikahan sesama jenis. Disebutkan juga tujuan pernikahan untuk membentuk rumah tangga bahagia dan kekal, menafikan pernikahan temporal (*mut'ah*).

Pernikahan bukan cuma sebuah perjanjian antara dua orang (laki-laki dan perempuan), tetapi juga sebuah perjanjian yang mengandung komitmen ilahi. Sebagaimana ditegaskan Allah dalam al-Qur'an :

وَكَيْفَ تَأْخُذُونَهُ وَقَدْ أَفْضَىٰ بَعْضُكُم إِلَىٰ بَعْضٍ وَأَخَذْنَ مِنْكُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Dan bagaimana kamu akan mengambilnya kembali, padahal kamu telah bergaul satu sama lain (sebagai suami-istri). Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu. (an-Nisa: 21)

Mitsaqan Ghalizan dalam al-Quran diulang sebanyak 3 kali. **Pertama**, dalam an-Nisa: 21, seperti pada ayat diatas yang menjelaskan bahwa pernikahan itu merupakan “perjanjian yang kokoh”. **Kedua**, dalam an-Nisa: 154 yang membicarakan tentang perjanjian Bani Israil dengan Allah tentang larangan mencari ikan pada hari *sabat* (hari yang khusus untuk beribadah bagi orang yahudi) tetapi mereka melanggar perjanjian tersebut. **Ketiga**, dalam al-Ahzab: 7, perjanjian antara Allah dengan Nabi Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, dan Nabi Muhammad, atas kesanggupan mereka untuk menyampaikan ajaran agama kepada umatnya masing-masing.⁹

Mitsaqan ghalizan disini menurut Quraish shihab, adalah sebuah keyakinan yang dituangkan seorang istri kepada suaminya dan dianggap sebagai sebuah amanah. Istri amanah di pelukan suami dan suami pun

⁹ Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis ..., h. 35.

amanah di pangkuan istri, hubungan yang didasari rasa aman dan percaya kepada pasangannya.¹⁰

Hukum pernikahan ternyata tidak selalu sunnah, tapi bisa berubah *wajib* saat berpotensi akan terjebak perzinahan dan puasa yang dilakukan juga tidak mampu menjaga dirinya, sedangkan ia mampu melaksanakan pernikahan dalam artian mampu memberikan mahar, nafkah batin dan mampu memenuhi hak-hak pernikahan yang lainnya. Menikah juga bisa menjadi mubah bagi mereka yang mampu secara lahir dan batin dan tidak khawatir akan terjebak zina bila tidak melakukan pernikahan atau makruh bagi seseorang yang berniat menikahi perempuan, tapi khawatir ia tidak dapat bertanggung jawab secara sosial dan ekonomi, selain itu ia juga khawatir akan melakukan dosa dan marabahaya, tetapi ke khawatiran tersebut belum sampai pada derajat keyakinan akan melakukan dosa jika ia menikah dan bahkan menjadi *haram*, apabila pernikahan tersebut justru dilandasi ke inginan balas dendam atau menyakiti, menzalimi dan membahayakan istrinya, selain dari itu juga yakin tidak akan mampu memenuhi kebutuhan pernikahan dan tidak mampu berbuat adil di antara istri-istrinya.¹¹ Jadi menikah yang asal hukumnya sunnah berubah menjadi mubah, makruh bahkan haram tergantung konteksnya

2. Tujuan Pernikahan

Sakinah mawaddah warahmah merupakan kata-kata atau doa yang selalu di ucapkan kepada kedua mempelai selain doa yang telah diajarkan Nabi,¹² doa ini berasal dari kata-kata yang ada dalam QS. ar-Rum: 21. Ayat ini juga yang sering di tulis di kartu undangan pernikahan.

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

¹⁰ M. Quraisy Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 210.

¹¹ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, h. 31-32.

¹² حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ مُحَمَّدٍ، عَنْ سَهْلِ بْنِ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ كَانَ إِذَا رَفَأَ الْإِنْسَانَ إِذَا تَزَوَّجَ، قَالَ: بَارَكَ اللَّهُ لَكَ، وَبَارَكَ عَلَيْكَ، وَجَمَعَ بَيْنَكُمَا فِي الْخَيْرِ.

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasang untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.

Ayat ini juga menjelaskan bahwa sebuah pernikahan harus dibangun atas dasar sakinah, mawaddah dan rahmah agar memperoleh kebahagiaan yang di harapkan.

a. Sakinah

Sakinah berasal dari kata *سكن يسكن سكينة* yang terdiri dari huruf س, ك, dan ن. Mengandung makna ketenangan, sesuatu yang tenang atau tetap setelah bergerak; antonim guncangan dan gerak atau tidak digunakan kecuali untuk menggambarkan ketenangan dan ketenteraman setelah sebelumnya terjadi gejolak, apa pun latar belakangnya.¹³ Kata sakana mempunyai beberapa kata turunan, seperti maskan (مسكن), sikkin (سكّين), miskin (مسكين) .

Dalam al-Quran, kata sakinah ditemukan sebanyak 6 kali, yaitu dalam QS. Al-Baqarah: 248; QS. At-Taubah: 26, 40; dan QS. al-Fath: 4, 18 dan 26.¹⁴

Tujuan pernikahan adalah sakinah atau ketenangan dan ketenteraman hati, yang mana sebelumnya hati dipenuhi cinta yang bergejolak dan diliputi ketidakpastian. Untuk mendapatkan sakinah seseorang harus dipersiapkan dengan menanamkan kesabaran dan ketakwaan. Hati harus dikosongkan dari segala sifat tercela, dengan jalan mengakui dosa-dosa yang telah diperbuat, kemudian “memutuskan hubungan” dengan masa lalu yang kelam, dengan penyesalan dan merubah sifat tercela dengan sifat terpuji. Hal ini

¹³ Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis .., h. 64.

¹⁴ Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata, ed. Sahabuddin, (Jakarta: Lentera Hati, 2007), h. 864.

dilakukan dengan harapan hadir keyakinan bahwa pilihan Allah adalah pilihan yang terbaik.¹⁵

b. Mawaddah

Dalam al-Quran kata mawaddah ditemukan sebanyak 8 kali. Kata mawaddah berasal dari wadda-yawaddu yang berarti mencintai sesuatu dan berharap untuk bisa terwujud. kata mawaddah sendiri bisa dipahami, sebagai cinta sekaligus keinginan untuk memiliki.

Adanya keinginan yang kuat dari cinta dan keinginan yang akhirnya melahirkan cinta atau sebaliknya karena rasa cinta yang kuat akhirnya melahirkan keinginan untuk mewujudkan sesuatu yang dicintainya.¹⁶

Mawaddah adalah kelapangan dada dan kekosongan jiwa dari kehendak buruk. Dia adalah cinta plus. Cinta yang telah disemai dengan mawaddah tidak lagi akan memutuskan hubungan. Karena hatinya begitu lapang dan kosong dari keburukan sehingga pintu-pintunya pun telah tertutup untuk dihindari keburukan lahir dan batin.¹⁷

Dengan adanya mawaddah dalam keluarga pastinya mampu menghadirkan rumah tangga yang penuh cinta dan sayang. Rasa yang membuat masing-masing mau berkorban dan memberikan sesuatu yang lebih untuk keluarganya. Rasa yang mampu memberikan perasaan saling memiliki dan saling menjaga.¹⁸

c. Rahmah

Kata rahmah baik sendiri maupun dirangkai dengan kata ganti (dhomir), seperti rahmati dan rahmatuka, ditemukan di dalam al-Quran sebanyak 114. Secara keseluruhan dengan kata-kata yang seakar dengannya, semuanya berjumlah 339. Asal katanya dari

¹⁵ Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata ..., h. 865.

¹⁶ Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis ..., h. 67.

¹⁷ M. Quraishy Shihab, *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Mizan, 2007), h. 208

¹⁸ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An-Nuha* Vol. 4, No. 2 (2017): h. 209.

rahima-yarhamu yang berarti kasih sayang (*riqqah*), yakni sifat yang mendorong seseorang untuk berbuat kebajikan kepada siapa yang dikasihi.¹⁹

Rahmah dalam keluarga adalah karena proses dan kesabaran suami istri dalam membina rumah tangganya serta melewati pengorbanan juga kekuatan jiwa. Dengan prosesnya yang penuh kesabaran, rahmah itupun juga akan diberikan oleh Allah sebagai bentuk cinta tertinggi dalam keluarga.²⁰

3. Hal-hal yang harus dipahami sebelum menikah

Pernikahan harmonis merupakan dambaan setiap pasangan. Kehidupan pernikahan merupakan pintu awal pasangan untuk beradaptasi dan saling memahami. Perbedaan latar belakang, usia, tingkat pendidikan menjadi tidak berarti jika penerimaan pada masuknya siklus kehidupan berkeluarga di terima dan di pahami dengan baik. Kondisi inilah yang menjadi dasar menarik untuk membangun keluarga berkualitas.²¹

Untuk menuju kehidupan keluarga sakinah yang dihiasi dengan mawaddah dan rahmah, ada beberapa tahapan yang biasanya dilalui oleh pasangan suami-istri antara lain, yaitu:²²

- a. Tahap bulan madu. Pada tahap ini kedua pasangan benar-benar menikmati manisnya sebuah pernikahan yang penuh keromantisan, cinta dan senda gurau bahkan mereka masing-masing bersedia melalui kehidupan ini walau dalam kemiskinan dan kekurangan.
- b. Tahap gejolak. Kejengkelan sudah mulai tumbuh di hati, karena sifat asli pasangan mulai terlihat yang selama ini “sengaja” ditutup-tutupi untuk menyenangkan pasangannya. Masing-masing mulai merasa menyesal kenapa memilih ia sebagai pasangan hidup. Mulai timbul

¹⁹ Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis ..., h. 70.

²⁰ Dwi Runjani Juwita, "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," An-Nuha Vol. 4, no. 2 (2017): h. 209.

²¹ Satih Saidiyah dan Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun," Jurnal Psikologi Undip 15, no.2 (2016): h. 125.

²² Departemen Agama RI, Membangun Keluarga Harmonis ..., h. 78-79.

kesadaran bahwa pernikahan bukan sekedar romantisme. Tahap ini dibutuhkan kesabaran dan toleransi untuk melewatinya.

- c. Tahap perundingan dan negosiasi. Tahapan ini bisa dilewati jika kedua pasangan masih merasa saling membutuhkan dan mengakui kelebihan dan kekurangan masing-masing.
- d. Tahap penyesuaian. Kedua pasangan mulai menunjukkan sifat aslinya, sekaligus kebutuhan yang disertai perhatian kepada pasangannya sehingga tumbuh sikap saling menghargai. Nikmat kebersamaan yang dulu hilang kini mulai dirasakan kembali, berkorban dan mengalah demi cinta.
- e. Tahap peningkatan kualitas kasih sayang. Masing-masing pasangan sudah menyadari sepenuhnya bahwa proses menjalani kehidupan rumah tangga memang sangat berbeda dengan segala bentuk hubungan sosial lainnya. Masing berusaha melakukan yang terbaik demi menyanangkan pasangannya, menjadi teman terbaik; dalam bercengkrama, berdiskusi, serta berbagi pengalaman.
- f. Tahap kemantapan. Masing-masing pasangan merasakan dan menghayati cinta kasih sebagai realitas yang menetap, sehingga sehebat apapun guncangan yang mendera mereka tidak akan goyah. Akan tetap ada masalah-masalah kecil, namun dianggap sebagai bumbu dalam menjalani kehidupan rumah tangga. Pada tahap inilah mereka merasakan cinta yang sejati.

Ada beberapa hal yang harus dicermati dalam memilih suami atau istri, yaitu:²³

Untuk memilih seorang suami, hendaknya wanita memilih lelaki yang shaleh baik agama dan akhlaknya, yang bisa menjadi imam bagi dirinya dan anak-anaknya kelak. Seorang suami yang dipilih merupakan lelaki yang layak dinikahi baik dari segi legalitas artinya tidak terikat tali pernikahan dengan wanita lain. Dari segi fisik, lelaki tersebut telah

²³ Saiful Hadi El-Shuta, *Kado Istimewa Calon Pengantin*, (Jakarta: Wahyu Qolbu, 2017), h. 23-26.

matang dari sisi usia dan baik fisiknya. Dari segi psikis (moral), hendaknya lelaki yang dipilih mempunyai moral yang baiknya.

Sedangkan untuk memilih isteri, seorang lelaki harus memilih wanita yang memiliki keutamaan baik dari fisik, keturunan, materi dan agama. Wanita tersebut tidak terikat pernikahan dengan lelaki lain, dan lebih utama lagi adalah wanita itu masih gadis. Paling utama adalah wanita yang berakhlak mulia, taat, banyak ibadah kepada Allah dan bisa menjadi contoh bagi wanita lain, minimal menjadi contoh bagi anak-anaknya kelak.

C. Penutup

Pernikahan merupakan satu-satunya cara yang benar dan sah dalam menyalurkan naluri seksual, sehingga masing-masing pihak tenteram, tidak merasa khawatir dan dirugikan akan akibatnya. Ada tiga unsur yang harus dimiliki pasangan suami-istri untuk menjalani kehidupan rumah tangga, yaitu kesejukan (sakinah), saling membutuhkan (mawaddah), dan pengabdian (rahmah).

Ketika laki-laki maupun wanita telah mengetahui tentang pernikahan itu sendiri dan hal-hal yang berhubungan dengannya, diharapkan mereka mampu merancang masa depan pernikahan mereka. Sehingga ketika cinta harus berlabuh, mereka sudah siap untuk menjalani bahtera rumah tangga dalam ikatan pernikahan, dengan tujuan akhir adalah sakinah, mawaddah dan rahmah hingga ke surga.

DAFTAR PUSTAKA

- Atabik, Ahmad dan Khoridatul Mudhiihah, "Pernikahan dan Hikmahnya Perspektif Hukum Islam," *Yudisia* 5, no. 2 (2014): h. 286-316.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, Juz VII. Damaskus, Dar al-Fikr, 1985.
- Departemen Agama RI, *Membangun Keluarga Harmonis (Tafsir al-Qur'an Tematik)*, Jakarta: Penerbit Aku Bisa, 2012.
- El-Shuta, Saiful Hadi. *Kado Istimewa Calon Pengantin*, Jakarta: Wahyu Qolbu, 2017.
- Ensiklopedi al-Qur'an: Kajian Kosakata, ed. Sahabuddin, Jakarta: Lentera Hati, 2007.
- Harjianto dan Roudhotul Jannah, "Identifikasi Faktor Penyebab Perceraian Sebagai Dasar Konsep Pendidikan Pranikah di Kabupaten Banyuwangi," *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi* 19, no. 1 (2019): h. 35-41.
- Juwita, Dwi Runjani. "Konsep Sakinah Mawaddah Warrahmah Menurut Islam," *An-Nuha* Vol. 4, No. 2 (2017): h. 203-221.
- Munawwir, Ahmad Warson. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*, Surabaya: Pustaka Progressif, 1997.
- Ridwan Hasbi, "Elastisitas Hukum Nikah dalam Perspektif Hadits," *Jurnal Ushuluddin* Vol. XVII no. 1 (2011): h. 23 - 37.
- Saidiyah, Satih dan Very Julianto, "Problem Pernikahan dan Strategi Penyelesaiannya: Studi Kasus Pada Pasangan Suami Istri dengan Usia Perkawinan Di Bawah Sepuluh Tahun," *Jurnal Psikologi Undip* 15, no.2 (2016): h. 124-133.
- Shihab, M. Quraissy. *Wawasan al-Quran: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, Bandung: Mizan, 2007.